



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 664a TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN DANA HIBAH UNTUK PENGADAAN PRODUK KERAJINAN DI
ROEMAH DEKRANASDA KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. Berdasarkan proposal dari Pengurus DEKRANASDA Kota Ambon sisa jabatan periode 2017-2022 tentang permohonan anggaran pengadaan barang kerajinan untuk ditampilkan sebagai contoh kerajinan ciri khas dari kota Ambon di dalam Roemah DEKRANASDA.
 - b. bahwa, untuk kelancaran, keberhasilan dan menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya, dibutuhkan anggaran untuk pengadaan produk kerajinan.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Walikota Ambon tentang dana hibah untuk pengadaan produk kerajinan di Roemah DEKRANASDA Kota Ambon.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 47, Tambahan Negara Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor: 85/M/SK/3/1980 dan Nomor: 072b/P/1980
7. SK Menteri Nomor 85/M/SK/3/1980 dan SK Menteri Nomor 072b/P/1980, Tentang Pembentukan Dewan Kerajinan Nasional.
8. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 537/5038/Sospol, sebagai pelindung dan mendukung kelancaran kegiatan Dewan Kerajinan Nasional Tingkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penetapan APBD Kota Ambon Tahun 2021;
10. Peraturan Walikota Ambon No 8, Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.
11. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon Nomor 800/123a/INDAG tentang Penunjukkan dan Penetapan Pejabat Pengadaan barang / Jasa Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan:


Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Provinsi Maluku, Nomor : 05/DEKRANASDA-MAL/SK/X/2021, Tentang Pengesahan Pengangkatan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Ambon Sisa Jabatan Periode 2017-2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima dana hibah untuk pengadaan produk kerajinan di Roemah DEKRANASDA Kota Ambon
- KEDUA : Dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersumber dari APBD Kota Ambon tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan diterima oleh Pengurus DEKRANASDA Kota Ambon sisa masa jabatan periode 2017-2022
- KETIGA : Dana hibah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diperuntukan untuk pengadaan produk kerajinan yang ditempatkan pada Roemah DEKRANASDA Kota Ambon.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Ambon

Pada tanggal : 4 Oktober 2021

 WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY